



P U T U S A N
NOMOR : 41/G/2020/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

SUHARDI, warganegara Indonesia, tempat tinggal RT.01, RW.02, Desa Godog, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan mantan Perangkat Desa; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA GODOG, KECAMATAN POLOKARTO, KABUPATEN SUKOHARJO, Tempat Kedudukan: Kantor Desa Godog Jalan Raya Glondongan-Mulur Nomor 6, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/PEN-DIS/2020/PTUN-SMG, tanggal 4 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/PEN.MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG tanggal 4 Juni 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; -----

Hlm. 1 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/PEN.PP/2020/PTUN.SMG, tanggal 5 Juni 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 41/Pen.HS /2020/PTUN.Smg. tanggal 7 Juli 2020 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/PEN.MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim; -----
- Telah membaca bukti surat Para Pihak, Berita Acara dan berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Pihak dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2020 yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Juni 2020 dengan register perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 7 Juli 2020, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut; -----

A. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah Surat Kepala Desa Godog No. 460/04/IV/2020 tanggal 3 April 2020;-----

B. Tenggang Waktu Penyampaian Gugatan dan Upaya Administratif

1. Bahwa saya menerima objek sengketa pada tanggal 3 April 2020 yang intinya permohonan saya tidak bisa dipenuhi;-----
2. Bahwa tidak dipenuhinya permohonan tersebut saya tidak puas/ keberatan;-----

Hlm. 2 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk selanjutnya saya mengirim surat keberatan kepada Kepala Desa Godog tanggal 20 April 2020 surat tidak dijawab; ----
4. Bahwa berkaitan dengan upaya-upaya ini tidak berhasil, saya mengajukan surat banding administrasi kepada Bapak Bupati Sukoharjo tanggal 4 Mei 2020 surat tidak dijawab; -----
5. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari; -

C. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Kerugian yang saya derita tidak bisa menggarap tanah bengkok seluas 3.000 m² selama 10 tahun padahal ini merupakan penghasilan sebagai kebyan; -----
2. Sebagai pembanding tidak ada kaitannya dengan tanah bengkok sebagai penghasilan Perangkat, ada Perangkat yang pensiun diberi tali asih;-----
 - Garapan tanah bengkok 10.000 m² selama 1 tahun; -----
 - Garapan tanah bengkok 3.000 m² selama 6 tahun;-----Ini merupakan realisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
 - Pasal 19 a berbunyi: Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - Pasal 19 b berbunyi: Kewenangan lokal berskala Desa; -----

D. Alasan Dasar Gugatan

1. Bahwa saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 23/Kab/PD/II Tanggal 9 November 1978 ditetapkan tanggal 10 November 1978; -----
2. Bahwa jabatan/pekerjaan: Kebyan Desa, Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo; -----
3. Bahwa penghasilan adalah Tanah Bengkok seluas 13.940 m²; ----
4. Bahwa saya menggarap tanah bengkok sebagai penghasilan kebyan seluas 10.940 m² selama 10 tahun;-----
5. Bahwa yang 3.000 m² digunakan/ digarap sebagai tali asih perangkat desa yang pensiun selama 10 tahun; -----

Hlm. 3 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan Pemerintah dengan penuh tanggung jawab;-----
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo No. 141/52/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 saya diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun I Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo; -----
8. Bahwa setelah pensiun saya masih mempunyai hak garapan tanah bengkok seluas 3.000 m² selama 10 tahun; -----
9. Bahwa berkaitan dengan hak, saya koordinasi dengan Kepala Desa mohon diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah dibicarakan dengan Pemerintah Desa, BPD, dan saya, namun tidak ada hasilnya;-----
10. Bahwa selanjutnya saya mengajukan surat permohonan lewat surat tanggal 3 Januari 2020 dan dijawab tanggal 3 April 2020; ----
11. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional; -----
 - Pasal 19 a berbunyi : Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - Pasal 19 b berbunyi : Kewenangan lokal berskala desa;-----
 - Pasal 24 d berbunyi : Keterbukaan; -----
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa bab IV pasal 6 b berbunyi : Sudah dijalankan oleh Desa; -----
13. Peraturan Desa No. 6 Tahun 2018 Bab II pasal 2 d berbunyi : Pengelolaan tanah desa; -----
14. UUD 1945 Negara Republik Indonesia Bab X A pasal 28 i.-----
 - a. Ayat 2 berbunyi : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;-----

Hlm. 4 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ayat 4 berbunyi: Perlindungan, kemajuan, penegaan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah; -----

15. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 23/Kab/PD/II Tanggal 9 November 1978 ditetapkan tanggal 10 November 1978 tentang tanah bengkok sebagai penghasilan Kebayan Desa.; -----

Alasan-alasan tindakan Kepala Desa Melanggar; -----

1. Melanggar UU No. 6 Tahun 2014 tidak melaksanakan kewenangan Desa;-----
2. Melanggar peraturan Bupati Sukoharjo No. 45 tahun 2018 tentang kewenangan Desa (telah dijalankan oleh desa);-----
3. Melanggar Peraturan Desa No. 6 tahun 2018 yang tidak dilaksanakan (Pengelolaan tanah desa);-----
4. Melanggar UUD 1945 Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

E. Tuntutan/ Petitum;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Desa Godog No. 460/04/IV/2020 tanggal 3 April 2020;-----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Kepala Desa Godog No. 460/04/IV/2020 tanggal 3 April 2020;-----
4. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagaimana permohonan penggugat tanggal 3 Januari 2020;-----

Hlm. 5 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juli 2020 yang diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *e-court*, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dan Jawaban terhadap surat gugatan dari Penggugat tertanggal 4 Juni 2020 sebagai berikut; -----

Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Objek gugatan dalam gugatan ini adalah Surat kepala desa Godog No.460/04/IV/2020; -----

Exceptio temporis
Gugatan Penggugat telah mengalami Daluwarsa

3. Bahwa essensi dari KTUN objek sengketa aquo adalah tentang tidak dapat memberikan penggarapan tanah bekas bengkok sebagai "tali asih" untuk Penggugat; -----
4. Bahwa telah jelas diketahui dan diinsyafi pula oleh Penggugat, setelah pensiun, Penggugat telah menerima tali asih dalam bentuk yang lain (bukan dalam bentuk penggarapan tanah sawah melainkan dalam wujud uang); -----
5. Bahwa hal tersebut berarti secara implisit Penggugat telah mengetahui adanya pemberian tali asih seperti yang diminta Penggugat sejak tanggal 11 bulan September 2019 atau setidaknya bulan Mei tahun 2019, namun masih meminta kembali tali asih dengan membuat permohonan kepada kepala desa godog tertanggal 20 April 2020; -----
6. Bahwa dengan demikian Penggugat telah menerima keputusan pemberian tali asih sejak 11 September 2019, jika dikalkulasi maka dari diterimanya dan diumumkankannya putusan pemberian tali asih aquo

Hlm. 6 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat gugatan aquo diajukan pada tanggal 19 Mei adalah 251 hari; -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;-----
8. Bahwa dengan demikian Penggugat secara hukum sudah tidak memiliki hak dan sudah tidak patut lagi untuk mengajukan gugatan aquo dikarenakan dalam perkara tata usaha negara, ada batas waktu dalam pengajuan gugatan; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisah dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat; -

Hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan telah gugur

3. Bahwa Penggugat telah pensiun sebagai kepala dusun I desa godog pada tanggal 19 Desember 2018; -----
4. Bahwa Penggugat bersama sama dengan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa Godog menyelenggarakan rapat pembahasan permintaan Penggugat pada tahun 2019; -----
5. Bahwa pada akhirnya tanggal selasa, 16 april 2019 telah disepakati bersama, untuk besaran pemberian tali asih untuk Penggugat adalah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah);-----
6. Bahwa yang dipersalkan oleh Penggugat dalam permohonannya yang ditujukan untuk kepala desa godog tertanggal 3 Januari 2020 adalah tentang tali asih yang bunyinya adalah sebagai berikut "maka setelah selesai bekerja saya mohon dengan hormat budaya, adat

Hlm. 7 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istiadat, tradisi yang berlaku di desa godog tetap berlaku, maka dengan demikian tanah bengkok seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ untuk menjadi tali asih saya selama 10 tahun”; -----

7. Bahwa sudah jelas, berdasarkan rapat musyawarah, tali asih “penggarapan tanah bengkok” diganti dengan pemberian tali asih berupa uang senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) pada tanggal 11 September 2019 yangmana uang tali asih tersebut diketahui dan diterima sendiri oleh Penggugat; -----

8. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat denga objek sengketa aquo jelas mengada-ada dan harus ditolak; -----

KTUN Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Bahwa Penggugat menjelaskan KTUN objek sengketa telah melanggar aturan perundangan sebagaimana berikut: -----

a. Pasal 19 a UU No.6 tahun 2014; -----

Klausula pasal berdasarkan penjelasan adalah “Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa”; -----

Bahwa memang benar tanah 3000 m^2 , secara tradisi menjadi tali asih perangkat desa dalam hal ini kepala dusun 1, namun sesuai dengan hasil musyawarah dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan desa serta aparat Desa Godog, tradisi tali asih aquo telah diganti dengan nominal uang yang sudah diterima oleh Penggugat sendiri;

b. Pasal 19 b UU No.6 tahun 2014; -----

Klausula pasal berdasarkan penjelasan adalah “Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan

Hlm. 8 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.”;-----

Sehingga yang dimaksud dengan kewenangan lokal bukan mengatur tentang pribadi Penggugat, namun lebih luas mengatur tentang kepentingan masyarakat desa;-----

c. Pasal 24 d UU No.6 tahun 2014; -----

Klausula pasal berdasarkan penjelasan adalah “Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan terbitnya essensi terbitnya KTUN Objek sengketa jelas Tergugat sudah melakukan keterbukaan informasi, jujur dan tidak diskriminatif, buktinya Penggugat tetap diberikan tali asih sebelum KTUN objek sengketa diterbitkan, bahkan Penggugat menerima; ---

Justru Penggugatlah yang mengada-ngada kembali hendak menginginkan tali asih lain berupa penggarapan tanah sawah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$;-----

KTUN Objek sengketa telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

10. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan;;-----

(1). Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.;-----

Hlm. 9 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



- (2). Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- (3). Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.; -----
11. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat, dimana selama menjabat gajinya berasal dari hasil mengelola tanah sawah seluas $\pm 13.940 \text{ m}^2$ adalah aturan lama, kemudian muncul UU tentang Desa seperti tersebut diatas; -----
12. Bahwa dengan adanya aturan perundang-undangan baru, UU atau peraturan lama otomatis tidak berlaku, demikian dengan Penggugat, yang semenjak tahun 2016 telah mendapatkan gaji sesuai dengan amanat Undang-undang; -----
13. Bahwa sesuai dengan peraturan bupati No.3 tahun 2016, pasal 4 besaran penghasilan tetap perangkat desa sebesar Rp.1.800.000,- tiap bulannya; -----
14. Bahwa walau demikian tanah yang dikelola oleh Penggugat tidak diminta dan tetap dikelola oleh Penggugat, hingga diberhentikan; -----
15. Bahwa mengingat pasal 19 a UU No.3 tahun 2016 tentang kewenangan hak asal-usul, kemudian diturunkan dalam peraturan dibawahnya yakni dalam pasal 3 peraturan bupati no 45 tahun 2018 yang berbunyi "kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul meliputi perkembangan masyarakat"; -----
16. Bahwa dengan demikian pemerintah desa dapat membuat keijakan sendiri berdasarkan perkembangan masyarakat dalam hal ini adalah mengganti tali asih berupa penggarapan sawah menjadi uang dengan nominal Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----

Hlm. 10 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



17. Bahwa dengan adanya aturan perundang-undangan yang baru, tentu kebijakan tiap Desa akan berbeda tentang pemberian tali asih, bahkan di desa tertentu tidak diberikan tali asih untuk aparat desa yang sudah diberhentikan, namun Tergugat melalui musyawarah dengan BPD dan aparat desa tetap memberikan tali asih, berupa pemberian uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----

KTUN aquo berdasarkan asas pemerintahan yang baik

18. Bahwa sebelum KTUN objek sengketa keluar, essensi dari KTUN objek sengketa sendiri sudah dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa, seluruh jajaran aparat desa pada Selasa, 16 April 2019 dan menghasilkan keputusan untuk pemberian tali asih dinominalkan dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) bahkan uang tersebut pun diterima sendiri oleh Penggugat;-----
19. Bahwa pembahasan uang tali asih adalah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dimana semua unsur a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. Partisipatif telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik;-----
20. Bahwa bukan hanya Penggugat, namun kepala kadus II yang bernama wido suwarno pun mendapatkan tali asih dengan nominal sama, yakni Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang mana nominal tersebut muncul didasari oleh kewenangan pemerintahan desa, dengan memperhatikan keuangan desa;-----
21. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka KTUN Objek sengketa telah sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan Negara karena tidak didasari semata-mata hanya pada pendapat pribadi dan penilaian pribadi Tergugat melainkan berdasarkan keputusan bersama dengan orang yang mempunyai wewenang untuk itu; -----

Hlm. 11 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima eksepi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa gugatan tidak diterima;-----

Dalam Permohonan;-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2020 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 28 Juli 2020 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P 1 sampai dengan P 12, yaitu; -----

1. Bukti P 1 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor: 141/09/PD/84. Tanggal 31 Januari 1984.

Hlm. 12 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P 2 : Surat Pernyataan tertanggal 30 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Citrosuwarno. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P 3 : Keputusan Kepala Desa Godog. Kecamatan Polokarto. Kabupaten Sukoharjo Nomor: 141/52/XII/2018 tentang Pemberhentian Saudara Suhardi dari Jabatan Kepala Dusun 1 Tanggal 19 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P 4 : Surat tanggal 3 Januari 2020 Perihal: Permohonan dari Suhardi yang ditujukan kepada Kepala Desa Godog. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P 5 : Surat Kepala Desa Godog Nomor: 460/04/IV/2020. tanggal 03 April 2020 yang ditujukan kepada Suhardi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P 6 : Surat tanggal 20 April 2020 Perihal: Tidak Puas/Keberatan dari Suhardi yang ditujukan kepada Kepala Desa Godog. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P 7 : Surat tanggal 4 Mei 2020 Perihal: Banding Administrasi dari Suhardi yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
8. Bukti P 8 : Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Sunarno. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P 9 : Kutipan halaman 14 dan 15 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti P 10 : Bab IV Kewenangan Lokal Berskala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Hlm. 13 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P 11 : Pasal 2 Bab II Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul Peraturan Desa Nomor: 6 Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

12. Bukti P 12 : Pasal 28 F sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda T-01 sampai dengan T-08, yaitu;-----

1. Bukti T-01 : Kwitansi guna membayar tali asih Purna Tugas Kadus I yang ditanda tangani oleh Suhardi sebagai penerima, tertanggal 11-09-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-02 : Resume Hasil Rapat Pemerintah Desa Dengan BPD. Selasa, 16 April 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-03 : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor: 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

4. Bukti T-04 : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

5. Bukti T-05 : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Hlm. 14 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T-06 : Keputusan Kepala Desa Godog. Kecamatan Polokarto. Kabupaten Sukoharjo Nomor: 141/73/XI/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Godog. Kecamatan Polokarto.. Tanggal 25 November 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-07 : Peraturan Desa Godog. Kecamatan Polokarto. Kabupaten Sukoharjo Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Godog. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti T-08 : Daftar hadir Rapat Pembahasan Draf RAPBDes Tahun 2019.tanggal 16 April 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksinya;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, keterangan selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. **SUYAMTO**, S.Sos, pada pokoknya saksi menyatakan;-----
 - bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes sejak tahun 2017;-----
 - bahwa berdasarkan perubahan SOTK tahun 2017, jabatan Perangkat Desa di Desa Godog adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan, serta Kadus I, Kadus II dan Kadus III;-----

Hlm. 15 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah perubahan SOTK tahun 2017 ada pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa baru, namun tidak ada reposisi jabatan Penggugat tetap sejak menjabat sampai diberhentikan sebagai Kadus I;-----
- bahwa setelah perubahan SOTK tahun 2017, ada perubahan hak-hak dan kewajiban Penggugat sebagai Kadus I yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang semula berasal dari tanah bengkok berubah berupa gaji bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan tanah bengkok menjadi penghasilan tambahan;-----
- bahwa penghasilan Penggugat berupa penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar Rp.1.800.000,- sedangkan bengkok yang diterima tidak ada perubahan tetap seluas 1,3 Ha sampai pada akhir jabatan;-
- bahwa bengkok seluas 1,3 Ha tersebut tidak untuk semua Perangkat Desa, karena luas bengkoknya bervariasi untuk setiap Perangkat Desa;-----
- bahwa bengkok seluas 1,3 Ha tersebut telah diserahkan dan diterima Penggugat seluruhnya, tetapi sebagian belum digarap 3000 M² karena masih dikerjakan oleh Kadus I lama yang telah purna tugas lama selama 10 tahun;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Perangkat Desa yang purna tugas masih mengerjakan bengkok yang seharusnya dikerjakan oleh Perangkat Desa yang aktif, saksi juga tidak mengetahui apakah kadus lama juga menggarap tanah bengkok kades sebelumnya lagi atau tidak;-----
- bahwa selama ini penggarapan sebagian bengkok oleh Perangkat Desa lama yang purna tugas berlaku juga untuk jabatan selain Kadus I seperti halnya Saksi harus menunggu 1 tahun untuk bisa menggarap semuanya;-----

Hlm. 16 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu tunggu untuk bisa menggarap bengkok seluruhnya berlaku tidak sama pada setiap Perangkat Desa dan yang saksi ketahui dasarnya adalah dari kebijaksanaan Kepala Desa yang lalu; -
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kebijaksanaan Kepala Desa berlaku juga kepada Penggugat pada saat diangkat sebagai Kadus I karena waktu itu saksi masih kecil; -----
- bahwa sejak ada perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014, maka tidak ada tanah garapan pengganti kepada pejabat yang purna tugas sehingga diberikan tali asih kepadanya yang bersumber dari PAD yang berasal dari tanah lelangan desa sesuai kemampuan kas desa. Di dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979, setahu saksi memang diberikan tanah garapan (tanah pituas) selama 1 tahun dan tanah yang digarap menyesuaikan dengan masa kerja dan bila masa kerja 20 tahun atau lebih maka tanah garapan maksimal seluas 60% dari luas bengkok yang digarap waktu yang bersangkutan menjabat;-----
- bahwa setelah Penggugat purna tugas telah diberikan uang tali asih sebesar Rp.20 juta, melalui rapat musyawarah secara formal Pemerintah Desa bersama BPD pada tanggal 16 April 2019 dengan acara pembahasan tali asih bersamaan dengan pembahasan APBDes oleh karena terkait dengan anggaran tahun berjalan sesuai kebutuhan desa sehingga kesepakatan pembahasan tali asih akan ditetapkan dengan Perdes dalam APBDes; -----
- bahwa tali asih sebesar Rp.20 juta tidak hanya diberikan kepada Penggugat namun juga kepada perangkat desa dan Kepala Desa yang purna tugas, dan perubahan bentuk tali asih sudah diberitahukan sebelum rapat musyawarah tanggal 16 April 2019; -----

2. SUMADI, pada pokoknya saksi menyatakan; -----

- bahwa saksi pernah sebagai anggota Baperdes dan sejak akhir tahun 2018 sebagai Ketua BPD, sedangkan jabatan Penggugat sejak saksi menjabat anggota Baperdes adalah sebagai Kadus I; -----

Hlm. 17 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bengkok dari setiap Perangkat Desa khususnya Kepala Dusun bervariasi, ada 1,3 Ha, ada yang 8 Ha dan khusus untuk Kadus I dan Kadus II bengkoknya 1,3 Ha;-----
- bahwa bengkok seluas 1,3 Ha yang menjadi hak Kadus I digarap semua, kalau dulu penghasilannya dari bengkok tetapi sekarang digaji sehingga bengkoknya menjadi tambahan penghasilan; -----
- bahwa bengkok Penggugat seluas 1,3 Ha tersebut tidak berada dalam satu tempat, tetapi di dua tempat yaitu di sebelah Utara Dukuh Rejo RT 2 RW 2 seluas 1 Ha dan di sebelah Barat Dukuh Kancu seluas 3000 M² dan kedua bidang itu pernah dikerjakan semua dan pernah dikerjakan hanya satu bidang saja yaitu yang berada di Utara Dukuh Rejo tetapi saksi lupa perihal waktunya mengenai 2 hal tersebut; -----
- bahwa yang menggarap tanah yang 3000 M² tersebut adalah orang lain dari hasil lelang/ didol oleh Penggugat sendiri yang digarap oleh Pak Harso Tanjung dan yang 1 Ha pernah dilelang juga yang digarap oleh Pak Parno saat Penggugat masih menjabat Kadus I;-----
- bahwa dari hasil musyawarah Pemerintah Desa dan BPD tanggal 16 April 2019, Penggugat masih boleh menggarap bengkok seluas 3000 M² pada saat purna tugas atas kebijakan Pemerintah Desa selama 1 tahun dan mendapat tali asih sebesar Rp.20 juta;-----
- bahwa musyawarah membahas APBDes dan dilanjutkan membahas tali asih Kepala Desa dan 2 orang Kadus yang purna tugas, dimana Kepala Desa mendapat Rp.25 juta dan Pamong Desa (Kadus I dan Kadus II) masing-masing mendapat Rp.20 juta; -----
- bahwa rapat tidak membahas tanah bengkok yang dikerjakan oleh Penggugat yang telah purna tugas, karena Tergugat tidak berani memberikan kebijakan kepada Penggugat untuk menggarap selama 10 tahun berdasarkan hasil konsultasi kepada Bagian Hukum Kabupaten dimana Penggugat dan Pak Wido Suwarno (Kadus II) keduanya tidak bersedia/ tidak mau diajak konsultasi ke Kabupaten; -

Hlm. 18 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tali asih diberikan kepada Perangkat Desa yang purna tugas sejak saksi purna tugas sebagai Kepala Desa tahun 2006 meskipun hanya mendapatkan uang tali asih cuma sedikit sesuai kemampuan desa dan menggarap tanah selama 2 tahun saja;-----
- bahwa dahulu pada saat saksi purna tugas sebagai Kepala Desa ada kebiasaan di Desa Godog bagi pejabat yang telah purna tugas masih diperbolehkan menggarap tanah bengkok pejabat yang aktif, tetapi pada saat Penggugat purna tugas hal itu sudah tidak ada lagi; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik, Pihak Penggugat tidak mengupload Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, namun Penggugat mengirim Kesimpulan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan elektronik, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2020 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui e-court; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah "Surat Kepala Desa Godog Nomor: 460/04/IV/2020 tanggal 3 April 2020 (vide bukti P-5)";-----

Hlm. 19 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 Juli 2020 yang disampaikan secara elektronik, pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam Dupliknya tertanggal 28 Juli 2020 yang disampaikan secara elektronik, pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi dan jawaban pada pokok perkaranya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah sebagai berikut; -----

– Gugatan Penggugat telah mengalami daluarsa (ekseptio temporis); -----

Bahwa eksepsi Tergugat tentang daluarsa dengan alasan Penggugat telah menerima keputusan pemberian tali asih sejak 11 September 2019 sehingga apabila dikalkulasikan dari diterimanya dan diumumkan putusan pemberian tali asih a quo hingga saat gugatan diajukan pada tanggal 19 Mei 2020 adalah 251 hari oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat secara hukum sudah tidak memiliki hak dan sudah tidak patut lagi untuk mengajukan gugatan a quo; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Hlm. 20 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; -----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 diatas maka eksepsi-Tergugat tersebut dapat dikategorikan dalam eksepsi lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut diatas menyebutkan "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";-----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-5) maka dapat diketahui bahwa objek sengketa a quo terbit atas dasar adanya surat Penggugat tertanggal 3 Januari 2020, Perihal: Permohonan yang isinya pada pokoknya adalah memohon

Hlm. 21 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



kepada Tergugat agar tanah bengkok seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ yang dahulu merupakan penghasilan Penggugat yang dikurangi selama 10 tahun untuk tali asih pejabat yang purna tugas agar dapat menjadi tali asih bagi Penggugat selama 10 tahun pula (vide bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf B angka 1 telah mendalilkan bahwa menerima objek sengketa a quo pada tanggal 3 April 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 20 April 2020, Perihal: Tidak Puas/Keberatan yang pada pokoknya isinya adalah Penggugat menyatakan tidak puas/keberatan dengan jawaban surat Penggugat tertanggal 3 April 2020 (objek sengketa), dan atas Keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administrasi kepada Bupati Sukoharjo, selaku atasan Tergugat dengan surat tertanggal 4 Mei 2020 (vide bukti P-7) dan terhadap Banding Administrasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati Sukoharjo; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administrasi diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut; -----

Pasal 77: -----

- (1). *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;* -----
- (2). *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;* -----
- (3). *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;* -----
- (4). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;* -----

Hlm. 22 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----
- (6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

Pasal 78 ;-----

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;-----
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 3 April 2020 sedangkan Upaya Administratif berupa Keberatan diajukan tanggal 20 April 2020 dan tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Hlm. 23 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan serta gugatan didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima keputusan pemberian tali asih sejak 11 September 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun yang dimaksud oleh Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan pemberian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Pemerintah Desa Godog kepada Penggugat untuk pembayaran "Tali asih purna tugas Kadus I" sebagaimana tercantum dalam Kuitansi tertanggal 11 September 2019 (vide bukti T-1), sementara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 460/04/IV/2020 tanggal 3 April 2020 (vide bukti P-5) yang merupakan tanggapan/jawaban dari surat Penggugat tertanggal 3 Januari 2020 (vide bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim tidaklah tepat apabila Tergugat mendasarkan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat berdasarkan waktu dimana Penggugat menerima pembayaran tali asih pada tanggal 11 September 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah mengalami daluarsa (ekseptio temporis) haruslah dinyatakan untuk tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;-----

Hlm. 24 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018, Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 dan melanggar UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 telah pula mendalilkan bahwa setelah pensiun pihaknya masih mempunyai hak garapan tanah bengkok seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ selama 10 tahun sehingga kemudian mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Januari 2020; ----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 a dan b dan Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada posita angka 9 huruf a menyatakan bahwa memang benar tanah 3.000 m^2 secara tradisi menjadi tali asih perangkat desa dalam hal ini kepala dusun I, namun sesuai dengan hasil musyawarah dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa serta aparat Desa Godog, tradisi tali asih a quo telah diganti dengan nominal uang yang sudah diterima oleh Penggugat sendiri; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa a quo cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu;-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Hlm. 25 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo (ex-tunc); -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo menyebutkan; -----

Pasal 1 angka 7 : Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan; -

Pasal 1 angka 10 : Tanah bengkok adalah aset milik desa yang berupa tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa yang diatur dan diurus sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala di Kabupaten Sukoharjo menyebutkan *“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”*; -----

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 4 huruf d menyebutkan *“Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul: d. pengelolaan tanah kas Desa”*; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam suratnya tertanggal 3 Januari 2020 adalah berkenaan dengan tanah bengkok yang dimohonkan untuk dapat menjadi tali asih bagi Penggugat selama 10 tahun (vide bukti P-4), maka apabila

Hlm. 26 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 huruf d Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala di Kabupaten Sukoharjo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku pimpinan desa mempunyai kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa mengingat tanah yang dimohonkan sebagai tali asih oleh Penggugat adalah tanah bengkok yang merupakan aset milik desa yang dikuasai atau dimiliki oleh desa;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

- bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Desa Godog berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor: 141/09/PD/84 tanggal 31 Januari 1984 dengan mendapatkan penghasilan tanah bengkok yaitu Persil 61.a.IV. 0,3590, Persil 101.a.III. 1,0350 (vide bukti P-1); -----
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Godog, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 141/73/XI/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Godog, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 25 November 2017, Para Perangkat Desa termasuk Penggugat diberhentikan kemudian diangkat kembali menjadi Kepala Dusun 1, oleh karena adanya perubahan SOTK (vide bukti T-6);-----
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor :141/52/XII/2018 tentang Pemberhentian Saudara Suhardi dari Jabatan Kepala Dusun 1,

Hlm. 27 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Dusun 1 pada tanggal 19 Desember 2018 (vide bukti P-3); -----

- bahwa Penggugat pada tanggal 3 Januari 2020 mengajukan surat permohonan kepada Tergugat yang isinya adalah memohon kepada Tergugat agar tanah bengkok seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ yang dahulu merupakan gaji Penggugat yang dikurangi selama 10 tahun untuk tali asih pejabat yang Penggugat gantikan untuk dapat menjadi tali asih bagi Penggugat selama 10 tahun pula (vide bukti P 4); -----
- bahwa atas permohonan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat menanggapi dengan menerbitkan Surat Kepala Desa Godog Nomor: 460/04/IV/2020 tanggal 3 April 2020 (vide bukti P 5) in casu objek sengketa; -----
- bahwa Penggugat merasa keberatan dengan surat keputusan objek sengketa sehingga kemudian mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 20 April 2020, Perihal: Tidak Puas/Keberatan (vide bukti P 6) yang pada pokoknya isinya adalah Penggugat menyatakan tidak puas/keberatan dengan jawaban surat Penggugat tertanggal 3 April 2020 (objek sengketa), dan atas Keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan/penyelesaian; -----
- bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administrasi kepada Bupati Sukoharjo, selaku atasan Tergugat dengan surat tertanggal 4 Mei 2020 (vide bukti P 7) dan terhadap Banding Administrasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati Sukoharjo; -----
- bahwa Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Pemerintah Desa Godog pada tanggal 11 September 2019 yang merupakan tali asih purna tugas Penggugat sebagai Kadus I (vide bukti T-01); -----
- bahwa pada tanggal 16 April 2019 diadakan rapat antara Pemerintah Desa Godog dengan BPD Desa Godog dimana dalam rapat tersebut

Hlm. 28 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai Draft RAPBDes Desa Tahun 2019 serta membahas mengenai kesepakatan besaran Tali Asih purna tugas yaitu untuk Kepala Desa sebesar Rp.25.000.000,- dan untuk Perangkat Desa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (vide bukti surat T-02 dan T-08); -----

- bahwa saksi dibawah sumpah atas nama Suyamto, S.Sos menerangkan bahwa bengkok yang diterima oleh Penggugat adalah seluas 1,3 Ha akan tetapi ada sebagian yang belum digarap yakni seluas 3.000 m² karena masih dikerjakan oleh Kadus I lama yang telah purna tugas. Penggarapan sebagian bengkok oleh perangkat desa lama yang purna tugas juga berlaku untuk jabatan selain Kadus I. Waktu tunggu untuk bisa menggarap bengkok seluruhnya berlaku tidak sama untuk setiap Perangkat Desa karena berdasarkan kebijaksanaan Kepala Desa sebelumnya; -----
- bahwa saksi Suyamto, S.Sos menerangkan pula bahwa yang diberikan kepada Penggugat setelah purna tugas adalah tali asih berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- yang didasarkan pada musyawarah antara Pemerintah Desa dengan BPD pada tanggal 16 April 2019; -----
- bahwa saksi di bawah sumpah atas nama Sumadi menerangkan bahwa bengkok yang menjadi bagian Penggugat adalah seluas 1,3 Ha yang terbagi menjadi 2 tempat yaitu disebelah utara Dukuh Rejo seluas 1 Ha dan di sebelah barat Dukuh Kancu seluas 3.000 m² dan dikerjakan semua oleh Penggugat akan tetapi pernah juga dikerjakan satu bidang saja karena yang luasnya 3.000 m² digarap orang lain karena dilelang/ di dol oleh Penggugat; -----
- bahwa saksi Sumadi juga menerangkan bahwa dari hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan BPD, Penggugat masih menggarap bengkok seluas 3.000 m² selama 1 tahun, selain itu Penggugat juga memperoleh tali asih berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- yang mana pemberian tali asih tersebut disesuaikan dengan kemampuan desa; -----

Hlm. 29 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak serta fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalah *"Apakah Penggugat yang telah purna tugas sebagai Kadus I Desa Godog masih berhak untuk memperoleh tali asih berupa tanah bengkok seluas \pm 3.000 m² selama 10 tahun atau tidak?"*;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 19 huruf a dan b , Pasal 20 menyebutkan sebagai berikut;-----

Pasal 19 : Kewenangan Desa meliputi; -----

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;-----

b. Kewenangan lokal berskala desa; -----

Pasal 20 : Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo menyebutkan; -----

Pasal 4 : Selain menerima tunjangan dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;-----

Pasal 8 : -----

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang Pengalokasian Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan pengalokasian tanah bengkok yang berlaku;-----

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemerintah Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Pengalokasian Tanah Bengkok paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Bupati ini diundangkan; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Desa Godog Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Godog menyebutkan;-----

Pasal 2 huruf d : Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:-----

Hlm. 30 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 7* : d. *pengelolaan tanah Kas Desa;-----*
: *Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada;-----*
a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----*
b. *Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ----*

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-6 pada diktum "Memutuskan" Kedua huruf b telah disebutkan "diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo yang pada pokoknya mengatur bahwa kepala desa dan perangkat desa menerima tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok maka menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut berlaku bagi kepala desa dan perangkat desa yang masih menjabat/masih aktif; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak Penggugat saat masih aktif adalah penghasilan tetap berupa gaji dan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok, sedangkan setelah Penggugat purna tugas, yang bersangkutan tidak lagi berhak memperoleh tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok, namun dapat memperoleh hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh Desa dan di Desa Godog, Majelis Hakim menilai hal itu diwujudkan dalam bentuk tali asih;-----

Menimbang, bahwa yang dimohon oleh Penggugat dalam suratnya tertanggal 3 Januari 2020 (vide bukti P-4) adalah mengenai tanah bengkok seluas 3.000 m² untuk menjadi tali asih selama 10 tahun;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-01 berupa kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Pemerintah Desa Godog kepada Penggugat pada tanggal 11 September 2019 sebagai tali asih purna tugas Penggugat sebagai Kadus I dan berdasarkan keterangan Saksi Suyamto, S.Sos dan Saksi Sumadi menerangkan pada pokoknya tali asih yang telah diterima oleh Penggugat

Hlm. 31 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kemampuan desa dan Penggugat masih menggarap bengkok seluas 3.000 m² selama 1 tahun hal mana dalam Kesimpulan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2020 pada angka 3 Penggugat telah mengakui pula bahwa telah menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanah garapan bengkok 1 tahun seluas 3.000 m², Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohon oleh Penggugat sebagai tali asih sebenarnya telah dipenuhi oleh Tergugat, hanya saja bentuk tali asih tersebut bukanlah berupa pengelolaan tanah bengkok seluas 3.000 m² selama 10 tahun melainkan berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pengelolaan tanah seluas 3.000 m² selama 1 tahun yaitu dimulai pada saat awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status Pengugat saat ini sudah tidak aktif lagi sebagai Perangkat Desa (telah purna tugas) maka terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan bahwa setelah pensiun Penggugat masih mempunyai hak garapan tanah bengkok seluas 3.000 m² selama 10 tahun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo maka menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan atas nama Sunarno tanggal 5 Mei 2020, Mantan Kaur Keuangan Desa Pondok mengenai pemberian tali asih berupa garapan tanah bengkok 10.000 m² selama 1 tahun dan garapan tanah bengkok 3.000 m² selama 6 tahun menurut Majelis Hakim surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan mengingat masing-masing desa mempunyai peraturan desa dan kebijakan sendiri-sendiri; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

Hlm. 32 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-02 dan T-08 berupa Resume Hasil rapat antara Pemerintah Desa Godog dengan BPD Desa Godog tanggal 16 April 2019 dimana dalam rapat tersebut membahas mengenai Draft RAPBDes Desa Tahun 2019 serta membahas mengenai kesepakatan besaran Tali Asih purna tugas yaitu untuk Kepala Desa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Perangkat Desa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Daftar Hadir Rapat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 2 huruf d dan Pasal 7 Peraturan Desa Godog Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Godog maka objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo jo Pasal 2 huruf d dan Pasal 7 Peraturan Desa Godog Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Godog sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Hlm. 33 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempelajari dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para pihak, namun dalam memutus sengketa in casu hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti lain dan selebihnya yang tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Desa Godog Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Godog serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.500,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **RABU**

Hlm. 34 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **26 AGUSTUS 2020** oleh Kami **Dr. EKO YULIANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Persidangan secara elektronik (e-court) yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **1 SEPTEMBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

Dr. EKO YULIANTO, S.H.,M.H.

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Hlm. 35 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 35.500,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.500,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 36 dari 36 halaman Putusan Nomor :41/G/2020/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)